

## PUTUSAN

Nomor 1506 K/Pdt/2002

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

dalam memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara

**PT. GREGES JAYA**, yang diwakili oleh H.M. RAHARJO, sebagai Direktur Utama, beralamat di Jalan Raya Greges No. 61 Surabaya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Ariano Sitorus, Bac, SH. dan Sabas Sinaga, SH Advokat & Pengacara, beralamat di Jalan Gunung Sahari Raya No. 60-63 Blok D2fLt. 3 Jakarta Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2001;

Pemohon Kasasi, dahulu Pembanding/Penggugat;

M e l a w a n

**PT. AMINDO PACIFIC INDUSTRIES**, beralamat di Jalan Cikarang Cibarusah, Desa Sukaresmi, Lemah Abang, Bekasi;

Termohon Kasasi, dahulu Terbanding/Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dan surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi sebagai Penggugat asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi sebagai Tergugat asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bekasi pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat asli dan Tergugat asli telah terjadi suatu perikatan berdasarkan Purchase Order No. API-GSJ/1332000 tanggal 13 Pebruari 2000 sebagaimana diatur dalam pasal 1458 KUHPdt;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut maka Purchase Order tersebut adalah sah menurut hukum dan mengikat bagi Penggugat asli dan Tergugat asli sebagai Undang-undang sesuai pasal 1338 KUHPdata;
3. Bahwa berdasarkan Purchase Order, Penggugat asli telah mengirimkan kayu yang telah dikelola pada pabrik Penggugat asli sesuai dengan

spesifikasi yang disetujui dalam Purchase Order dalam 7 (tujuh) kali pengiriman, pengiriman mana telah diterima oleh Tergugat asli dengan baik;

4. Bahwa pengiriman kayu yang 1 (pertama) oleh Penggugat asli telah dibayar dengan baik oleh Tergugat asli sebagaimana mestinya sesuai perjanjian yaitu sebesar US \$ 23,671.05 tanpa cacat dan teguran mengenai kuantitas maupun kualitas;
5. Bahwa kemudian untuk pengiriman ke II (kedua) sampai ke-VII (ketujuh) yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat asli telah terjadi kemacetan pembayaran yang dilakukan oleh Tergugat, kayu telah dikirim Penggugat asli dan telah diterima baik oleh Tergugat asli dengan berbagai alasan-alasan yang tidak masuk akal, alasan-alasan tersebut adalah tidak sesuai dengan spesifikasi order, padahal kayu milik Penggugat asli yang dikirim dan Surabaya dan telah diterima baik oleh Tergugat asli;
6. Bahwa adapun perincian kayu yang telah dikirim oleh Penggugat asli dan yang telah diterima Tergugat asli dan belum dibayar oleh Tergugat asli adalah sebagai tersebut dalam gugatan, yang untuk :
  - pengiriman ke II + III yang harus dibayar adalah USD. 525 X 5.4347 M<sup>3</sup> = USD. 2,853.22.
  - pengiriman ke IV + V yang harus dibayar adalah USD. 550 X 13.0905 M<sup>3</sup> = USD.7,199.78.
  - pengiriman ke VI + VII yang harus dibayar adalah USD. 550 X 49.9422 M<sup>3</sup> = USD. 27, 468.21;
7. Bahwa sebahagian dari kayu ramin S4S yang telah tersedia di gudang Penggugat asli dan yang telah dipesan supaya segera dikirim oleh Tergugat asli sesuai dengan Purchase Order No. API-GSJ/13 32000 belum juga dibayar oleh Tergugat asli, maka berdasarkan pasah 1460 KUHPdt, keseluruhannya adalah kewajiban Tergugat asli untuk membayar kepada Pengugat asli yang ukurannya sebagaimana tersebut dalam gugatan dan total yang harus dibayar adalah USD.74,388.15;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat asli dengan alasan-alasan yang tidak masuk akal, Pengugat asli telah mengalami kerugian sejumlah US \$ 74.3 88,15 dan kerugian Penggugat asli tersebut adalah tanggung jawab Tergugat asli seluruhnya disamping kerugian-kerugian lain;
9. Bahwa terhadap perbuatan Tergugat asli yang telah mengakibatkan kerugian Penggugat asli, Penggugat asli telah berusaha untuk mengingatkan Tergugat asli akan kewajibannya, demikian juga pengacara Penggugat asli telah mengingatkan Tergugat asli tetapi tidak mendapat tanggapan yang baik dan Tergugat asli;
10. Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat asli telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi), oleh karena itu Penggugat asli

disamping kerugian secara nyata di atas sebagai pengusaha berhak mendapat keuntungan yang diharapkan sebesar 5 % (lima persen) tiap bulan dihitung sejak Tergugat lalai membayar kewajibannya kepada Penggugat asli disamping kerugian moril yang susah untuk dihitung tetapi jumlahnya tidak kurang dari Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa sebagai jaminan dan gugatan Penggugat asli ini dan menjaga agar Tergugat asli tidak menjual/mengalihkan/membalik nama asset-asset milik Tergugat asli, Penggugat asli mohon agar diletakkan sita jaminan (conservatoir maupun revindicatoir beslag) atas tanah berikut bangunan di atasnya beserta seluruh isinya berupa mesin-mesin dan kendaraan-kendaraan milik Tergugat asli yang terletak dan dikenal dengan jalan Cikarang Cibusah, Desa Sukaresmi, Lemah Abang Bekasi;
12. Bahwa dikarenakan bukti-bukti dalam perkara ini bukti autentik dan tidak diragukan kebenarannya, mohon agar putusan dapat dijalankan lebih dahulu, sekalipun Tergugat melakukan upaya banding, verzet maupun kasasi;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon agar Ketua Majelis berkenan memutuskan sebagai berikut :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi/ ingkar janji;
- Menghukum Tergugat untuk menerima barang sebanyak 55317 pcs atau sebanyak 67.0308 M<sup>3</sup> yang telah dipesan Tergugat dan Penggugat sesuai dengan Purchase Order No. API-GSJ/1332000 tanggal 13 Pebruari 2000;
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat uang sebesar US. \$ 74.3 88,15 ditambah dengan 5 % (lima persen) perbulan berupa keuntungan yang diharapkan dimulai sejak Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat asli sampai perkara ini diputus;
- Menghukum Tergugat asli untuk membayar kepada Penggugat asli berupa kerugian immateriah sebesar Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menyatakan sita jaminan (conservatoir maupun revindicatoir beslag) yang diletakkan terhadap harta milik Tergugat berupa sebidang tanah berikut bangunan di atasnya beserta seluruh isinya berupa mesin-mesin dan kendaraan milik Tergugat yang terletak dan dikenal dengan Jalan Cikarang Cibusah, Desa Sukaresmi, Lemah Abang, Bekasi, sah dan berharga;
- Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu sekalipun Tergugat banding, verzet maupun kasasi;
- Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil :

Dalam Kompensi :

Bahwa Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil dalam gugatan Penggugat tertanggal 21 Agustus 2000, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam kompensi/Penggugat dalam rekompensi;

Dalam Eksepsi :

1. Bahwa sesuai dengan kesepakatan dalam PO tersebut seharusnya pertanggal 27 Maret 2000 dan 3 Maret 2000 Penggugat telah mengirimkan kayu kepada Tergugat seluruhnya sebanyak 114.0758 M<sup>3</sup> (seratus empat belas kubik tujuh ratus lima puluh delapan mili meter);
2. Bahwa terlepas dan sesuai atau tidaknya spesifikasi dan kayu-kayu yang dikirimkan oleh Penggugat, ternyata terbukti hingga saat ini Penggugat baru mengirimkan dan/atau Tergugat baru menerima pengiriman sebanyak 49.9422 M<sup>3</sup> (empat puluh sembilan kubik sembilan ribu empat ratus dua puluh dua mili meter);
3. Bahwa hal tersebut juga secara eksplisit diakui oleh Penggugat, Penggugat meminta Pengadilan Negeri Bekasi untuk menghukum Tergugat menerima barang sebanyak 55317 pcs atau sebanyak 67.0308 M<sup>3</sup> yang telah di pesan Tergugat dan Penggugat sesuai dengan Purchasing Order No. API-GSJ/13 32000 tanggal 13 Februari 2000;
4. Bahwa secara yuridis belum dipenuhinya prestasi Penggugat di atas tentunya tidak mewajibkan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun Penggugat juga meminta agar Tergugat memenuhi pembayaran atas kayu-kayu yang belum dikirimkan dan juga belum diterima oleh Tergugat;
5. Bahwa secara yuridis belum dipenuhinya prestasi Penggugat di atas tentunya tidak mewajibkan Tergugat melakukan pembayaran kepada Penggugat, namun di dalam petitum Penggugat juga meminta agar Tergugat memenuhi pembayaran atas kayu-kayu yang belum dikirimkan dan juga belum diterima oleh Tergugat;
6. Bahwa karenanya terbukti dengan belum selesainya prestasi yang harus dilakukan oleh Penggugat kepada tergugat sebagaimana Purchasing Order No. API-GSJ/1332000 tertanggal 3 Februari 2000, maka secara yuridis tuntutan hukum yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan wanprestasi adalah belum waktunya diajukan (premateur);
7. Bahwa pada bagian posita gugatan Penggugat telah nyata Penggugat mendasarkan gugatan wanprestasi pada perikatan hukum sebagaimana Purchasing Order (PO) No. API-GSJ/1332000 tertanggal 13 Februari 2000;
8. Bahwa berdasarkan Purchasing Order (PO) No. API-GSJ/1332000 tertanggal 13 Februari 2000, disepakati tanggal penerimaan kayu-kayu tersebut;

9. Bahwa adalah suatu yang tidak masuk akal, kesepakatan sebagaimana Purchasing Order (PO) No. API-GSJ/1332000 baru disetujui atau disepakati pada tanggal 13 Pebruari 2000, namun untuk memenuhi Purchasing Order (PO) tersebut Penggugat mendalilkan telah mengirim kayu-kayu kepada Tergugat pada tanggal 15 Desember 1999 dan tanggal 24 Desember 1999 sebagaimana surat jalan-surat jalan tersebut;
10. Bahwa dengan demikian nyata terbukti telah terdapat ketidakjelasan dalam gugatan yang diajukan oleh penggugat yang mengakibatkan gugatan Penggugat menjadi kabur dan/atau tidak jelas (obscur libel);
11. Bahwa berdasarkan hal-hal yang Tergugat uraikan tersebut di atas, Tergugat mohon agar Pengadilan Negeri menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet ontvankelijk Verklaard);  
Apabila Pengadilan Negeri Bekasi berpendapat lain, maka Tergugat akan mengajukan jawaban dalam pokok Perkara dan untuk itu mohon agar hal-hal yang telah Tergugat kemukakan dalam bagian eksepsi di atas, dianggap termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban Tergugat dalam pokok perkara ini;

Dalam Rekonpensi :

1. Bahwa antara Penggugat rekonpensi selaku perusahaan yang bergerak dalam bidang pengolahan kayu ekspor dengan Tergugat rekonpensi selaku supplier kayu telah terikat dalam suatu ..... :
  - I (pertama) diterima ditempat (receiving date) tanggal 27 Maret 2000;
  - Lot II (kedua) diterima ditempat (receiving date) tanggal 3 April 2000;Sedangkan jumlah dan ukuran adalah seperti tersebut dalam gugatan rekonpensi;
3. Bahwa secara kubikasi sampai dengan tanggal 27 Maret 2000 dan 3 Maret 2000 Tergugat Rekonpensi seharusnya telah mengirimkan kayu-kayu seluruhnya sebanyak 114.0758. Namun terlepas dan dapat diterima atau tidaknya kayu-kayu sesuai PO, ternyata terbukti Tergugat rekonpensi baru mengirimkan kayu-kayu sebanyak 49.9422 M<sup>3</sup>;
4. Bahwa dengan tanpa mempertimbangkan kewajiban-kewajiban sebagaimana PO ternyata dengan serta merta Tergugat rekonpensi mengajukan gugatan perdata terhadap Penggugat rekonpensi sebagaimana perkara perdata yang terdaftar dalam register No. 153/Pdt.G/2000/PN.Bks;
5. Bahwa menindaklanjuti gugatan tersebut, Tergugat rekonpensi juga telah mengajukan permohonan sita jaminan juga terhadap mesin-mesin untuk menjalankan usaha Penggugat rekonpensi. Dan sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 206 K/Sip/1955 tertanggal 19 Januari 1957, pihak yang memohon sita terhadap obyek tersebut dapat dianggap telah mehakukan perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa dengan demikian terbukti gugatan perdata No.153/Pdt.G/2000/PN.Bks, telah menimbulkan kerugian secara materiel dan immateriel bagi Penggugat

rekonpensi yang keseluruhannya berjumlah Rp. 1.200.000.000,- (satu milyar dua ratus juta rupiah);

7. Bahwa atas kemungkinan terjadinya tindakan-tindakan Tergugat rekonpensi yang berakibat beralihnya hak kepada pihak ketiga atau terjadinya pembebanan hak tertentu atas harta kekayaan Tergugat Rekonpensi, dengan tujuan menghindar atau melepaskan diri dari kewajiban-kewajiban yang diletakkan oleh putusan dalam perkara a quo. Maka Penggugat Rekonpensi mohon Pengaduhan Negeri Bekasi meletakkan sita jaminan (Conservatoir beslag) atas harta kekayaan milik Tergugat Rekonpensi berupa :
  - Sebidang tanah berikut bangunan di atasnya, dikenal sebagai persil yang terletak dan berada di Jl. Raya Greges No. 61 Surabaya Jawa Timur;
  - Harta-harta kekayaan Tergugat rekonpensi lainnya baik bergerak maupun tidak bergerak yang perinciannya akan Penggugat rekonpensi sampaikan kemudian. Dan karenanya, Penggugat rekonpensi mereservir haknya untuk mengajukan perincian tambahan atas harta kekayaan lainnya milik Tergugat rekonpensi yang akan dimohonkan sita jaminan melalui Pengadilan Negeri Bekasi;
8. Bahwa karena gugatan rekonpensi yang Penggugat rekonpensi ajukan dilandasi oleh fakta-fakta yuridis yang tidak tersangkal kebenarannya, maka mohon agar putusan dalam gugatan rekonpensi ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun terdapat upaya hukum bantahan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij voorraad);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi telah mengambil putusan yaitu putusannya tanggal 29 Nopember 2000 Nomor : 153/Pdt.G/2000/PN.Bks, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Menyatakan :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Memerintahkan agar sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap mesin bubut sebanyak 4 mesin, mesin outo sander sebanyak 3 (tiga mesin) dan kayu sebanyak 38.0654 Mm (tiga puluh delapan kubik enam ratus lima puluh empat mili meter), diangkat;

Dalam Rekonpensi :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;

Dalam Kompensi dan Rekonpensi :

- Menghukum kedua belah pihak untuk membayar ongkos perkara ini masing-masing untuk separuhnya yang hingga kini sebesar Rp. 479.000,- (empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/Penggugat telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Mei 2001 No. 147/Pdt/2001/PT.Bdg;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Pembanding pada tanggal 3 Juli 2001 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 Juli 2001 diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 4 Juli 2001 sebagaimana ternyata dan akte permohonan kasasi No. 34/K/2001 jo No. 153/Pdt.G/2000/PN.Bks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bekasi, permohonan mana kemudian disusun oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Juli 2001;

Menimbang, bahwa setelah itu oleh Tergugat/Terbanding yang pada tanggal 15 Agustus 2001 telah diberitahukan tentang memori kasasi dan Pemohon kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi pada tanggal 21 Agustus 2001;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon kasasi dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, yang menyatakan "bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara, berita acara salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Nopember 2000, Nomor : 153/Pdt.G/2000/PN.Bks, yang dimohonkan banding tersebut, maka Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui pendirian Hakim Tingkat Pertama yang berdasarkan alasan-alasan yang terurai dalam pertimbangan hukum tersebut adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, sehingga oleh karena itu pertimbangan hakim Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan alasan pertimbangan hukum sendiri dan Pengadilan Tinggi dalam memeriksa dan mengadili perkara ini";
2. Bahwa melihat kepada pertimbangan hukum dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang langsung mengambil sikap sesuai kepada putusan *judex factie*, menunjukkan bahwa dalam menyelesaikan perkara a quo pada dasarnya tidak cermat

dan tidak teliti atau juga tidak sama sekali mempelajari berkas perkara sehingga ada kesalahan dalam menerapkan hukum dan tidak mengandung rasa keadilan;

3. Bahwa dalam pertimbangan hukum putusan *judex factie* yang mengutip pasal-pasal 1504 KUHPerdara, pasal 1506 dan pasal 1507 KUHPerdara, merupakan pertimbangan hukum yang direkayasa dan dibuat sedemikian rupa untuk menutupi kebohongan dalam penerapan hukum demi kepentingan secara sepihak atas dasar kekuasaan yang dimiliki, kenapa ? dalam hal ini Pemohon Kasasi menyampaikan analisa sebagai berikut :
4. Pemohon Kasasi telah mengirim barang kepada Termohon Kasasi sesuai dengan Purchase Order P.O. No. APJ-GSJ 1332000, barang mana sebahagian telah dinikmati oleh Termohon Kasasi dan diekspor ke luar negeri, sebahagian lagi masih berada di gudang Termohon Kasasi dalam keadaan utuh;
5. Bahwa barang Pemohon Kasasi yang dikirim kepada Termohon Kasasi telah diterima dengan baik dan tidak ada komentar sama sekali terhadap barang-barang tersebut dan dengan demikian tidak ada alasan hukum dikemudian hari menyatakan cacat terhadap barang-barang tersebut;
6. Bahwa setelah beberapa waktu pada saat Pemohon Kasasi mengajukan tagihan kepada Termohon Kasasi yang jumlahnya sebesar US\$ 36,866.94, oleh Termohon Kasasi menolak dengan alasan yang tidak logis yaitu barang Pemohon Kasasi reject atau tidak baik, dan kemudian Termohon Kasasi secara sepihak menyatakan setuju membayar sebesar US\$ 16,733,3 5 sehingga dengan demikian jelas Termohon Kasasi telah berlaku tidak beritikad baik untuk tidak membayar kewajibannya kepada Pemohon Kasasi atau telah melakukan perbuatan ingkar janji;
7. Bahwa karena barang Pemohon Kasasi yang dikirim kepada Termohon Kasasi yang saat ini masih berada di gudang Termohon Kasasi secara utuh, maka tidaklah beralasan hukum dinyatakan reject tanpa ada pembuktian terlebih dahulu, maka alasan *judex factie* yang membenarkan dan menyatakan barang Pemohon Kasasi reject atau apkir tanpa pembuktian terlebih dahulu adalah bertentangan dengan hukum dan patut untuk ditolak dan putusan *judex factie* harus dibatalkan demi hukum;

Menimbang, bahwa atas keberatan-keberatan kasasi tersebut, Mahkamah Agung berpendapat :

1. Hubungan hukum antara Pemohon Kasasi dengan Termohon Kasasi terikat dalam Purchase Order (PO) tanggal 13 Pebruari 2000, yang ditandatangani kedua belah pihak. Berdasarkan pasal 1320, 1338, 1457, 1450 KUHPerdara, PO merupakan kesepakatan (berlaku sebagai Undang-undang) yang mengikat kedua belah pihak;
2. Dalam Purchase Order (PO) disepakati :
  - Jumlah barang yang diorder (termasuk jenis dan klasifikasi);

- Pembayaran dilakukan maksimal (paling lambat) 3 minggu setelah barang diterima;
  - Komplain atas mutu dan lain sebagainya dilakukan oleh sipenerima barang selambat-lambatnya 1 minggu;
3. Pemohon Kasasi telah melaksanakan pengiriman sejak 26 Pebruari sampai dengan 11 April 2000 (P6 s/d P9);
  4. Termohon Kasasi telah menerima barang (T5, T7);
  5. Tidak ada bukti keberatan selama 7 hari setiap pengiriman barang dan Termohon Kasasi (tentang reject);
  6. Termohon Kasasi tidak ada membayar sejak 26 Pebruari 2000 sampai dengan 11 April 2000 (wajib 3 minggu);  
Berdasarkan pertimbangan No. 1 sampai dengan No. 6 maka dengan demikian Termohon Kasasi telah wanprestasi (cidera janji);
  7. Barang yang di order berdasarkan PO sudah disediakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas tanpa perlu mempertimbangkan keberatan kasasi lainnya, putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Mei 2001 No. 147/Pdt/2001/PT.Bdg, yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Nopember 2000 No. 153/Pdt.G/2000/PN.Bks tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan serta Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar seperti tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi dikabulkan, maka Termohon Kasasi/Tergugat asal sebagai pihak yang kalah dalam perkara ini dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan pasal-pasal dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, jo Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 dan Undang-Undang serta peraturan lain yang bersangkutan;

### **M E N G A D I L I :**

Mengabulkan permohonan kasasi dan Pemohon Kasasi : PT. GREGES JAYA tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 1 Mei 2001 No. 147/Pdt/2001/PT.Bdg, yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 29 Nopember 2000 No. 153/Pdt.G/2000/PN.Bks.

## MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal untuk sebagian;
- Menyatakan Termohon Kasasi/Tergugat asal telah wanprestasi;
- Menyatakan Purchase Order No. API-GSJ/1332000 tanggal 13 Pebruari 2000 sah menurut hukum;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Pemohon Kasasi/Penggugat asal sebesar US\$ 74.3 88,15 dan ganti rugi sebesar 6 % (enam prosen) pertahun terhitung sejak gugatan diajukan sampai dengan Termohon Kasasi/Tergugat asal melaksanakan kewajibannya;
- Menyatakan sah dan berharga sita jaminan terhadap 4 (empat) unit mesin bubut, 3 (tiga) unit mesin Outo Sander dan kayu sebanyak 3 8.0654 Mm (tiga puluh delapan kubik enam ratus lima puluh empat mili meter) yang telah diletakkan oleh Pengadilan Negeri Bekasi tersebut;
- Menolak gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat asal selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi/Tergugat asal untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 23 September 2004, oleh **Iskandar Kamil, S.H.** Ketua Muda yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, **Prof. Rehngena Purba, SH.MS.** dan **Prof. Dr. H. Muchsin, SH.** Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan **Sutedjo Bomantoro, SH, MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Prof. Rehngena Purba, SH.MS.**

ttd.

**Prof. Dr. H. Muchsin, SH.**

Panitera Pengganti.

ttd.

**Sutedjo Bomantoro, SH.MH.**

K e t u a

ttd.

**Iskandar Kamil, SH.**

Biaya kasasi :

1. Meterai .....	Rp. 6.000,-
2. Redaksi .....	Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi .....	Rp. 193.000,-
	<u>Jumlah Rp. 200.000,-</u>

**Catatan :** Tidak dilampiri dengan Putusan Banding (PT) dan Putusan Tingkat Pertama (PN).